



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 749/Pid.B/2024/PN Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- | | |
|--------------------|---|
| Nama lengkap | : Anwar Rahman; |
| Tempat lahir | : Rantau Sntosa ; |
| Umur/tanggal lahir | : 27 Tahun / 04 April 1997; |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| Kebangsaan | : Indonesia; |
| Tempat tinggal | : Jl. ANdi Cambo, Kel. Pekkabata Kec. Duampuna
Kab. Pinrang; |
| Agama | : Islam; |
| Pekerjaan | : Karyawan Swasta; |
-
- | | |
|--------------------|--|
| II Nama lengkap | : Bagus Purwanto; |
| Tempat lahir | : Makassar; |
| Umur/tanggal lahir | : 22 Tahun / 17 Maret 2002; |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| Kebangsaan | : Indonesia; |
| Tempat tinggal | : BTN Bumi Realty Persada, Kel. Sudiang Raya Kec.
Biringkanaya KOta Makassar; |
| Agama | : Islam; |
| Pekerjaan | : Belum/tidak Bekerja; |

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 April 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/167/IV/RES.1.8/2024/Reskrum;

Terdakwa Anwar Rahman ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 09 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 02 Juli 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 01 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Bagus Purwanto ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 09 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 02 Juli 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 01 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor. 749/Pid.B/2024/PN Mks tanggal 1 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor. 749/Pid.B/2024/PN.Mks. tanggal 1 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **ANWAR RAHMAN** dan Terdakwa II **BAGUS PURWANTO** bersalah melakukan Tindak Pidana “Pencurian dalam keadaan Memberatkan” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan 4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **ANWAR RAHMAN** dan Terdakwa II **BAGUS PURWANTO** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 Unit Transcevir jenis QSFP Merek JUNIPER no seri QSFP-100GBASE-LR4 - 1G3CQAA8410MV;
 - 1 Unit Transcevir jenis QSFP Merek JUNIPER no seri QSFP-100GBASE-LR4 - 1G3CQAA8410EV;
 - 1 Unit Transcevir jenis QSFP Merek JUNIPER no seri QSFP-100GBASE-LR4 - 1G3CQAA84108H;

Halaman 2 Putusan Nomor 749/Pid.B/2024/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Unit Transceiver jenis QSFP Merek JUNIPER no seri QSFP-100GBASE-LR4 - 1G3CQAA8410FU;
- 1 Unit Transceiver jenis QSFP Merek JUNIPER no seri QSFP-100GBASE-LR4 - 1G3CQAA8410MG;
- 1 Unit Transceiver jenis QSFP Merek JUNIPER no seri QSFP-100GBASE-LR4 - 1G3CQAA841071;
- 1 Unit Transceiver jenis QSFP Merek JUNIPER no seri QSFP-100GBASE-LR4 - 1G3CQAA841099;
- 1 Unit Transceiver jenis QSFP Merek JUNIPER no seri QSFP-100GBASE-LR4 - 1G3CQAA8410L9.

Dikembalikan kepada saksi NAHEMIA TODING (selaku karyawan PT. XL. AXIATA Tbk).

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000.-(Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya agar mereka dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya,

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I ANWAR RAHMAN dan terdakwa II BAGUS PURWANTO pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 wita dan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar jam 03.00 wita, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Kawasan Industri Makassar 16 Kel. Bira Kec. Biringkanaya Kota Makassar, atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, ***"Barangsiapa mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"***, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 Putusan Nomor 749/Pid.B/2024/PN Mks.



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 wita, awalnya terdakwa I ANWAR RAHMAN bersama dengan terdakwa II BAGUS PURWANTO mendapat pekerjaan dari PT. PRIMUS untuk melakukan server milik KOMINFO, kemudian terdakwa I dan terdakwa II menuju ke Selter yang ada di Kawasan Industri Makassar 16 Kel. Bira Kec. Biringkanaya Kota Makassar menggunakan mobil, setibanya terdakwa I dan terdakwa II di selter tersebut, terdakwa I dan terdakwa II ditahan oleh security dan menanyakan izin terdakwa I dan terdakwa II, sehingga terdakwa I menghubungi saksi Nehemia Toding dan saksi Afda sebagai pengawas salter dengan mengatakan "saya ingin melakukan penginstalan server, tidak lama kemudian security penjaga salter tersebut memberikan izin masuk dan membukakan kunci pintu ruangan penyimpanan alat tersebut. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II masuk ke dalam ruangan penyimpanan alat, dan kami pun langsung bekerja melakukan instalasi dan pada saat bekerja, terdakwa I melihat Router milik PT. XL AXIATA sedang terpasang beberapa unit Transcevir QSFP, lalu terdakwa I menonaktifkan 7 (tujuh) Unit Transcevir QSFP milik PT. XL AXIATA yang terpasang di perangkat tersebut. Selanjutnya terdakwa I mengambil 7 (tujuh) unit Transcevir QSFP milik PT. XL AXIATA dengan cara mencabut 7 (tujuh) unit Transcevir QSFP milik PT. XL AXIATA yang disaksikan oleh terdakwa II, kemudian terdakwa I memasukkan 7 (tujuh) unit Transcevir QSFP milik PT. XL AXIATA kedalam box kardus, kemudian terdakwa I menyuruh terdakwa II mengangkat dan membawa box kardus tersebut ke dalam mobil;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar jam 09.30 wita, terdakwa I dan terdakwa II kembali menuju shalter untuk melanjutkan melakukan instalasi server KOMINFO yang bertempat di Kawasan Indsutri Makassar16 Kel. Bira Kec. Biringkanaya Kota Makassar yang belum selesai, setibanya terdakwa I dan terdakwa II ditempat tersebut, kemudian terdakwa I dan terdakwa II masuk kedalam melalui samping pagar yang rusak, setelah terdakwa I dan terdakwa II masuk, terdakwa I membuka penyimpanan transceiver tersebut dan melanjutkan penginstalan server dan pada saat berkerja, terdakwa melihat masih ada 1 (satu) unit Transcevir QSFP Milik PT. XL AXIATA, kemudian terdakwa I



langsung mengambil dan memasukkan ke dalam saku celana, lalu terdakwa I mengajak terdakwa II untuk segera meninggalkan lokasi tersebut dengan menggunakan mobil;

- Bahwa keesokan harinya terdakwa I mengirim 8 (delapan) unit Transcevir jenis QSFP ke Jakarta Timur untuk dijual seharga Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara menghubungi sdr. Damri menggunakan handphone milik terdakwa II;
- Bahwa terdakwa I bersama dengan terdakwa II mengambil 8 (delapan) unit Transcevir jenis QSFP tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu PT. XL AXIATA Tbk;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, PT. XL AXIATA Tbk mengalami kerugian secara keseluruhan sebesar Rp.700.000.000,-(tujuh ratus juta rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan 4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yaitu

1, **NAHEMIA TODING**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at Tanggal 15 Maret 2024 sekitar jam 09.25 Wita dan hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar jam 20.34 wita bertempat di Jl. KIMA 16 di Kawasan Industri Makassar Kec. Tamalanrea Kota makassar tepatnya di Shelter Supernode KIMA;
- Bahwa yang menjadi korban Pencurian tersebut yaitu PT. XL AXIATA Tbk;
- Bahwa yang melakukan pencurian 8 Unit QSFP milik PT. XL AXITA Tbk adalah terdakwa ANWAR dan temanya terdakwa BAGUS PURWANTO;
- Bahwa terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 8 Unit QSFP milik PT. XL AXITA Tbk yang berada di dalam Shelter Supernode KIMA, dengan cara mengambil 8 Unit QSFP milik PT. XL AXITA Tbk yang terpasang di perangkat Router milik PT. XL AXITA Tbk. Saat pelaku sedang melakukan penginstalan server di servver milik Kominfo yang lokasinya satu tempat dengan server milik PT. XL. AXITA;

Halaman 5 Putusan Nomor 749/Pid.B/2024/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada tanggal 15 dan 18 Maret 2024 terdakwa I menghubungi saya dan meminta izin untuk masuk ke dalam Shelter karna mendapat tugas dari Kominfo untuk melakukan penginstalan perangkat di shelter Kominfo yang lokasinya ada juga di dalam Shelter Supernode KIMA milik PT. XL AXITA Tbk, sehingga saya menyam,paikan ke securiti untuk memberi akses masuk ke Terdakwa I, namun menurut security saat itu Terdakwa I masuk bersama temanya yaitu Terdakwa II dan saya hanya memberi izin hanya untuk anwar rahman seorang, kemudian saat tanggal 19 Maret 2024 saya bersama dan tim subkon melakukan pengecekan di Shelter Supernode KIMA untuk mengecek 8 Unit QSFP tersebut yang telah di pasang oleh pleh tim subkon pada tanggal 1 maret 2024, dan pada saat saya tiba di Shelter Supernode KIMA dan mengecek 8 Unit QSFP ternyata 8 Unit QSFP tersebut sudah tidak ada, dan yang terakhir masuk di lokasi shelter tersebut adalah Terdakwa I dan Terdakwa II;
 - Bahwa yang ada di tempat kejadian saat itu ada security yang bertugas yaitu Pak YAPALA;
 - Bahwa PT. XL AXIATA, atas kejadian pencurian 8 unit 8 Unit QSFP tersebut PT. XL. AXIATA mengalami kerugian sekitar Rp.700.000.0000,- (tujuh ratus juta rupiah);
 - Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di BAP adalah benar.
2. Saksi **YAPALA**, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at Tanggal 15 Maret 2024 sekitar jam 09.25 Wita dan hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar jam 20.34 wita bertempat di Jl. KIMA 16 di Kawasan Industri Makassar Kec. Tamalanrea Kota makassar tepatnya di Shelter Supernode KIMA;
 - Bahwa yang menjadi korban Pencurian tersebut yaitu PT. XL AXIATA Tbk;
 - Bahwa yang melakukan pencurian 8 Unit QSFP milik PT. XL AXITA Tbk adalah terdakwa ANWAR dan temanya terdakwa BAGUS PURWANTO;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi berada di pos Security Shelter Supernode KIMA Di Jl. KIMA 16 Kec. Tamalanre Kota Makassar, yang jaraknya sekitar 10 Meter dari tempat kejadian;
 - Bahwa awalnya pada tanggal 15 Maret 2024 saya sebagai security menjaga Shelter Supernode Kima milik PT. XL AXIATA Tbk. di Jl. KIMA 16 Kec. Tamalanrea Makassar, kemudian sekitar jam 09.25 wita Lk ANWAN bersama temanya Terdakwa II datang ke shelter tersebut dan menelpon Sdr. NEHEMIA TODING yang selaku pengawas PIK Shelter supernode

Halaman 6 Putusan Nomor 749/Pid.B/2024/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saya jaga tersebut dan saya juga berbicara dengan Sdr. NEHEMIA TODING bahwa Terdakwa I tersebut adalah teknisi yang akan melakukan pemasangan alat di shelter tersebut, sehingga saya memberikan kunci Shelter tersebut dan Terdakwa I bersama temanya Terdakwa II masuk kedalam Shelter tersebut untuk pemasangan alat, kemudian sekitar 1-2 jam Terdakwa I dan Terdakwa II keluar dari selter dan mengembalikan kunci ke saya, dan kemudian pada tanggal 17 Maret 2024 sekitar jam 20.34 wita, datang lagi Terdakwa I ke shelter Terdakwa I bersama temanya Terdakwa II datang ke shelter tersebut dan menelpon lagi Sdr. NEHEMIA TODING dan saya juga berbicara dengan Sdr. NEHEMIA TODING bahwa Terdakwa I tersebut adalah teknisi yang akan melakukan pemasangan alat di shelter tersebut, sehingga saya memberikan lagi kunci Shelter tersebut dan Terdakwa I bersama temanya Terdakwa II masuk kedalam Shelter tersebut untuk pemasangan alat, kemudian sekitar 5 jam Terdakwa I dan Terdakwa II keluar dari selter dan mengembalikan kunci ke saya, dan kemudian pada tanggal 19 April 2024 saya diberitahu oleh Sdr. NEHEMIA TODING bahwa 8 buah alat QSPF yang terpasang di Sheter Supernode KIMA yang saya jaga tersebut hilang dan orang yang terakhir masuk ke shelter tersebut adalah Terdakwa I dan temanya Terdakwa II yang masuk pada tanggal 15 dan 17 April 2024;

- Bahwa saat itu ssaksi hanya seorang diri menjaga shelter tersebut;

3. Saksi **ARFAN TAUFAN**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at Tanggal 15 Maret 2024 sekitar jam 09.25 Wita dan hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar jam 20.34 wita bertempat di Jl. KIMA 16 di Kawasan Industri Makassar Kec. Tamalanrea Kota makassar tepatnya di Shelter Supernode KIMA;
- Bahwa yang menjadi korban Pencurian tersebut yaitu PT. XL AXIATA Tbk;
- Bahwa yang melakukan pencurian 8 Unit QSFP milik PT. XL AXITA Tbk adalah terdakwa ANWAR dan temanya terdakwa BAGUS PURWANTO;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada Kantor PT. MKU (mitra kasra utama) di Griya Alam Permai Jl. Perintis XII Kota Makassar;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa 8 Unit QSFP milik PT. XL AXITA Tbk yang ada di Jl. KIMA 16 di Kawasan Industri Makassar kec. Tamalanrea Kota makassar, tepatnya di Shelter Supernode KIMA di curi oleh pada saat tanggal 19 Maret 2024 saya dihubungi oleh Sdr. NEHEMIA TODING yang saat itu bersama dan tim subkon yang sedang melakukan pengecekan di

Halaman 7 Putusan Nomor 749/Pid.B/2024/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shelter Supernode KIMA untuk mengecek 8 Unit QSFP tersebut yang telah di pasang oleh pleh tim subkon pada tanggal 1 maret 2024, dan pada saat Sdr. NEHEMIA TODING tiba di Shelter Supernode KIMA dan mengecek 8 Unit QSFP ternyata 8 Unit QSFP tersebut sudah tidak ada, sehingga saya langsung mengkonfirmasi TIM NOC (monitoring) di Jakarta untuk mengecek 8 (delapan) Unit QSFP tersebut, dan menurut TIM NOC (monitoring) betul bahwa 8 (delapan) Unit QSFP telah dicabut pada tanggal 15 dan 17 maret 2024;

- Bahwa PT. XL AXIATA, atas kejadian pencurian 8 unit 8 Unit QSFP tersebut PT. XL. AXIATA mengalami kerugian sekitar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
 - Bahwa semua keterangan Saksi di BAP adalah benar.
4. Saksi **ASEP SAMSUDIN**, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at Tanggal 15 Maret 2024 sekitar jam 09.25 Wita dan hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar jam 20.34 wita bertempat di Jl. KIMA 16 di Kawasan Industri Makassar Kec. Tamalanrea Kota makassar tepatnya di Shelter Supernode KIMA;
 - Bahwa yang menjadi korban Pencurian tersebut yaitu PT. XL AXIATA Tbk;
 - Bahwa yang melakukan pencurian 8 Unit QSFP milik PT. XL AXITA Tbk adalah terdakwa ANWAR dan temanya terdakwa BAGUS PURWANTO;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa I karna saya yang mempekerjakan Terdakwa I sebagai teknisi untuk pemasangan dan pengistalan server milik KOMINFO di Shelter Supernode KIMA Jl. KIMA 16 di Kawasan Industri Makassar Kec. Tamalanrea Kota makassar;
 - Saksi menjelaskan bahwa saksi bekerja di PT. SURYA HEDONA LEMBAYUNG yang merukan pemegang proyek milik KOMINFO untuk melakuakn pemasangan dan pengistalan server di perangkat milik KOMINFO yang berada di Shelter supernode milik PT. XL. AXITA Tbk di Jl. KIMA 16 di Kawasan Industri Makassar kec. Tamalanrea Kota makassar, dan saya mepekerjakan Terdakwa I sejak tanggal 15 maret 2024, dan saya memperkerjakan Terdakwa I dengan cara freelances karna Terdakwa I hanya bekerja perseorangan dan tanpa kontrak kerja dan saya mempekerjakan Terdakwa I dengan memberikan sebagian gajinya di awal untuk melakukan pemasangan dan pengistalan server milik KOMINFO yang lokasinya bertempat di Shelter Supernode KIMA milik PT. XL. AXITA Tbk, di Jl. KIMA 16 di Kawasan Industri Makassar kec. Tamalanrea Kota makassar.

Halaman 8 Putusan Nomor 749/Pid.B/2024/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian tersebut saksi berada di Jakarta;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu pada tanggal 20 Maret 2024 pada saat saya di beritahu oleh rekan kerja saya di PT. SURYA HEDONA LEMBAYUNG, karna mendapat kabar dari pihak PT. XL. AXITA Tbk bahwa 8 (delapan) UNIT QSF milik PT. XL. AXITA Tbk, yang letaknya ada di Shelter supernode KIMA di Jl. KIMA 16 di Kawasan Industri Makassar kec. Tamalanrea Kota makassar telah hilang dari Server milik PT. XL. AXITA Tbk yang letaknya berdekatan dengan server Milik KOMINFO setelah Terdakwa I masuk ke dalam Sheter supernode KIMA untuk melakukan pengistalan server milik KOMINFO;
- Bahwa yang memberikan ijin kepada Terdakwa I untuk masuk ke dalam Shelter Supernode KIMA adalah Sdr. NEHEMI TODING yang merupakan PIC atau pengawas wilayah Shelter Supernode Milik PT. XL. AXITA Tbk tersebut, dan Terdakwa I masuk ke dalam shelter tersebut dengan cara Terdakwa I menelpon saya dan mengkonfirmasi bahwa dia sudah berada di Shelter supernode KIMA dan saya menghubungi Sdr. NEHEMIA TODING untuk memberitahukan dan meminta ijin bahwa Terdakwa I sebagai teknisi untuk masuk ke dalam Shelter Supernode KIMA untuk melakukan pengistalan server milik Kominfo yang letaknya berdekatan dengan server milik PT. XL. AXITA Tbk, sehingga Sdr. NEHEMIA TODING memberitahukan security yang berjaga di Shelter tersebut untuk memberikan ijin akses masuk kedalam shelter untuk melakukan penhistalan server Milik Kominfo;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas kejadian terseut adalah Terdakwa I karna saya mempekerjakan Terdakwa I untuk melakukan pengistalan Server milik Kominfo yang letaknya berdekatan dengan server milik PT. XL. AXITA Tbk, dan tidak pernah memerintahkan Terdakwa I menyentuh mupun mengambil server milik PT. XL. AXITA Tbk, dan menurut keterangan security yang bertugas di lokasi Shelter Supernode KIMA bahwa pada saat itu Terdakwa I masuk bersama dengan seorang temanya sedangkan Terdakwa I sepengetahuan saya hanya sepakat denganya untuk mepekerjakakanya seorang diri dan Terdakwa I meminta ijin ke Sdr. NEHEMIA TODING bahwa dia hanya seorang diri bekerja, namun ternyata Terdakwa I bekerja membawa seorang temannya;
- Bahwa yang saksi ketahui dari pihak PT. XL. AXITA Tbk yaitu senilai sekitar Rp.700.000.000,-(tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa semua keterangan saksi di BAP adalah.

Halaman 9 Putusan Nomor 749/Pid.B/2024/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Para **Terdakwa** menerangkan sebagai berikut :

1) Terdakwa I **ANWAR RAHMAN**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at Tanggal 15 Maret 2024 sekitar jam 09.25 Wita dan hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar jam 20.34 wita bertempat di Jl. KIMA 16 di Kawasan Industri Makassar Kec. Tamalanrea Kota makassar tepatnya di Shelter Supernode KIMA;
- Bahwa Bahwa yang menjadi korban Pencurian tersebut yaitu PT. XL AXIATA Tbk;
- Bahwa terdakwa masuk melalui pagar depan dan menelpon Sdr. NEHEMIA TODING dan Sdr. AFDA dan meminta izin masuk untuk melakukan instalasi Server dan menyampaikan ke pada security sehingga security membukakan terdakwa pintu untuk masuk kedalam ruangan penyimpanan sehingga terdakwa leluasa masuk karna ada proyek izin kerja melakukan instalasi server sehingga posisi tersebut tidak terpantau oleh security sehingga terdakwa dapat mengakses masuk kedalam ruangan tempat penyimpanan 8 (delapan) Unit Transcevir jenis QSFP milik PT. XL AXIATA. Dapat terdakwa jelaskan bahwa awalnya pada hari hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 sekitar jam 08.30 Wita, dimana saat itu merupakan jadwal terdakwa untuk melakukan istalasi server milik kominfo yang bertempat di Kawasan Industri Makassar 16, Kel. Bira, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, sehingga terdakwa Bersama-sama dengan teman terdakwa yang Bernama Terdakwa II PURWANTO menggunakan mobil datang ke tempat tersebut dengan maksud untuk melakukan istalasi Server milik kominfo dan setelah sampai di tempat tersebut terdakwa di tahan oleh security yang berja saat itu dan menanyakan izin terdakwa untuk masuk sehingga terdakwa menelpon Sdr. NEHEMIA TODING dan Sdr. AFDA bahwa terdakwa ingin melakukan Pengistalan Server dan meberitahukan security tersebut, sehingga security tersebut memberikan terdakwa izin masuk dan membukakan terdakwa kunci pintu ruangan penyimpanan alat tersebut, kemudian terdakwa masuk kedalam ruangan bersama teman terdakwa Terdakwa II dan langsung bekerja melakukan istalasi dan sekitar 11.00 karna sudah mendekati waktu sholat jumat terdakwa dan Terdakwa II ingin pulang dan dan saat terdakwa sedang bekerja terdakwa melihat Router milik PT. XL AXIATA dan terbasang beberapa unit Transcevir QSFP dan saat terdakwa ingin pulang terdakwa menonaktifkan 7 (tujuh) Unit Transcevir QSPF milik PT. XL AXIATA yang

Halaman 10 Putusan Nomor 749/Pid.B/2024/PN Mks.



terpasang di perangkat kemudian meninggalkan tempat tersebut, kemudian sekitar jam 18.00 terdakwa dengan TERDAKWA II kembali ke shelter tersebut untuk melanjutkan pekerjaan Instalasi server yang belum selesai kemudian terdakwa melanjutkan pekerjaan tersebut sekitar jam 20.00 wita dan terdakwa ingin pulang terdakwa mencabut 7 (tujuh) unit QSFP dan mengambil Transcevir jenis QSFP milik PT. XL. AXIATA tersebut dan di saksikan Terdakwa II, setelah itu terdakwa memasukan 7 (tujuh) unit Transcevir QSPF kedalam box kardus yang terdakwa bawa dan menyuruh Terdakwa II untuk mengangkat dan membawa kardus tersebut kembali ke rumah, Kemudian pada hari minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar jam 09.30 Wita terdakwa terdakwa bersama teman terdakwa Terdakwa II kembali menuju Shelter untuk melanjutkan melakukan instalasi server kominfo yang bertempat di Kawasan Industri Makassar 16, Kel. Bira, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar yang belum selesai, dan setelah sampai di tempat tersebut terdakwa kembali di tahan oleh security yang berjaga saat itu dan menanyakan izin terdakwa untuk masuk sehingga terdakwa kembali menelpon Sdr. NEHEMIA TODING dan Sdr. AFDA bahwa terdakwa ingin melanjutkan melakukan Pengistalan Server dan memberitahukan security tersebut, sehingga security tersebut memberikan terdakwa izin masuk dan membukakan terdakwa kunci pintu ruangan penyimpanan alat tersebut di depan setelah itu terdakwa masuk kedalam melalui samping pagar yang telah rusak kemudian setelah masuk terdakwapun membuka tempat penyimpanan transceiver tersebut dan melanjutkan pengistalan server dan sekitar jam 03.30 wita dan sudah memasuki tanggal 18 maret 2024 terdakwa ingin pulang untuk sahur, sehingga saat sebelum pulang terdakwa melihat masih ada lagi 1 (satu) unit Transcevir QSFP Milik PT. XL AXIATA sehingga terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Transcevir QSFP tersebut dan langsung terdakwa masukan di saku celana terdakwa kemudian terdakwa mengajak Terdakwa II untuk segera pulang untuk sahur, kemudian terdakwa meninggalkan lokasi tersebut dan pulang kerumah.

- Bahwa setelah berhasil mendapatkan 8 (delapan) Unit Transcevir jenis QSFP keesokan harinya terdakwa mengirim cirasasar ke Jakarta timur dengan cara menghubungi Sdr. DAMIRI menggunakan hp Terdakwa II yang sebelumnya pernah terdakwa tempati menjual pada tahun 2022;
- Bahwa terdakwa mengirim ke Cirasasar ke Jakarta timur tersebut rencananya akan terdakwa jualkan seharga Rp.1.800.000,-(satu juta

Halaman 11 Putusan Nomor 749/Pid.B/2024/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus ribu rupiah) per pcs;

- Bahwa semua keterangan Terdakwa I di BAP adalah benar.

2) Terdakwa II **BAGUS PURWANTO**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at Tanggal 15 Maret 2024 sekitar jam 09.25 Wita dan hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar jam 20.34 wita bertempat di Jl. KIMA 16 di Kawasan Industri Makassar Kec. Tamalanrea Kota makassar tepatnya di Shelter Supernode KIMA;
- Bahwa yang menjadi korban Pencurian tersebut yaitu PT. XL AXIATA Tbk;
- Bahwa yang mengambil langsung QSFP adalah terdakwa I ANWAR RAHMAN dengan cara pada Jumat tanggal 15 April 2024 sekitar jam 10.00 WITA saya bersama dengan terdakwa I mendatangi selter PT. XL Axiata untuk menyimpan material Kominfo, sesampainya disana terdakwa II bersama dengan terdakwa I mencari tempat perngkat yang akan terdakwa II kerja namun pada saat itu terdakwa I melihat QSFP terpasang di perangkat Router sehingga memanggil terdakwa II dan mengatakan "tidak terpakai ini QSFP" lalu terdakwa II melihat terdakwa I mencabut setengah dari perangkat Router. Lalu kemudian terdakwa II berasama dengan terdakwa I pergi meninggalkan tempat tersbut untuk melaksanakan shalat Jumat. Kemudian pada pukul 18.00 wita terdakwa II kembali ke lokasi tersebut melanjutkan pekerjaan terdakwa II sebelumnya, sehingga pada pukul 19.00 wita terdakwa II melihat terdakwa I mencabut QSFP pada perangkat Router dan menyodorkan ke terdakwa II untuk disimpan dalam kardus besar. Kemudian setelah itu kami langsung pulang ke rumah dengan membawa kardus tersebut yang berisikan 7 (tujuh) unit QSFP. Sesampainya di rumah kami Menyusun QSFP tersebut di dalam tempat QSFP. Kemudian pada hari Minggu tanggal 17 April 2024 sekitar jam 21.30 wita terdakwa II bersama dengan terdakwa I kembali ke Jl. KIMA 16 Kawasan Industri Makassar Kec. Tamalanrea Kota Makassar untuk melanjutkan pekerjaan hingga jam 04.00 WITA, kemudian terdakwa II kembali ke rumah namun sesampainya di rumah terdakwa II diperlihatkan oleh terdakwa I 1 (satu) unit QSFP dan mengatakan bahwa terdakwa I mengambilnya di Selter Jl. KIMA 16 Kawasan Industri Makassar Kec. Tamalanrea Kota Makassar. Kemudian setelah terkumpul ke 8 (delapan) unit QSFP milik PT. XL Axiata tersebut terdakwa I menjualnya ke kenalannya yang berada di Jakarta;
- Bahwa terdakwa menjualnya 8 Unit QSFP yang dicurinya dengan harga Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus) per uni;

Halaman 12 Putusan Nomor 749/Pid.B/2024/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I menjualnya ke sdr. DAMIRI di Ciracas, Jakarta Timur;
- Bahwa pada saat itu terdakwa II di suruh oleh terdakwa I untuk mengirim QSFP tersebut melalui JNE dan mengirimkan nama dan alamat penerima melalui chat Whatsapp;
- Bahwa dari penjualan QSFP tersebut terdakwa II tidak mendapat keuntungan namun uang tersebut dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa hanya pekerja freelance dan pada saat itu terdakwa II diajak kerja oleh terdakwa I yang bekerja di PT. Primus;
- Bahwa terdakwa ikut bekerja bersama dengan terdakwa I sejak tahun 2019 sampai sekarang.
- Bahwa semua keterangan Terdakwa II di BAP adalah benar.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 Unit Transcevir jenis QSFP Merek JUNIPER no seri QSFP-100GBASE-LR4 - 1G3CQAA8410MV;
- 1 Unit Transcevir jenis QSFP Merek JUNIPER no seri QSFP-100GBASE-LR4 - 1G3CQAA8410EV;
- 1 Unit Transcevir jenis QSFP Merek JUNIPER no seri QSFP-100GBASE-LR4 - 1G3CQAA84108H;
- 1 Unit Transcevir jenis QSFP Merek JUNIPER no seri QSFP-100GBASE-LR4 - 1G3CQAA8410FU;
- 1 Unit Transcevir jenis QSFP Merek JUNIPER no seri QSFP-100GBASE-LR4 - 1G3CQAA8410MG;
- 1 Unit Transcevir jenis QSFP Merek JUNIPER no seri QSFP-100GBASE-LR4 - 1G3CQAA841071;
- 1 Unit Transcevir jenis QSFP Merek JUNIPER no seri QSFP-100GBASE-LR4 - 1G3CQAA841099;
- 1 Unit Transcevir jenis QSFP Merek JUNIPER no seri QSFP-100GBASE-LR4 - 1G3CQAA8410L9

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah

Halaman 13 Putusan Nomor 749/Pid.B/2024/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa dengan melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan 4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Unsur telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Ad.1. Unsur barangsiapa

Yang dimaksud "Barangsiapa" di sini adalah subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang tidak dalam keadaan terganggu jiwanya dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum yaitu Terdakwa I ANWAR RAHMAN dan Terdakwa II BAGUS PURWANTO yang sampai saat ini belum ada satu keterangan yang menjelaskan bahwa Para Terdakwa tersebut terganggu jiwanya.

Dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Unsur telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang dikuatkan pula dengan keterangan Para Terdakwa sendiri, maka di peroleh fakta bahwa benar pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 wita dan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar jam 03.00 wita, bertempat di Kawasan Industri Makassar 16 Kel. Bira Kec. Biringkanaya Kota Makassar, bahwa awalnya terdakwa I ANWAR RAHMAN bersama dengan terdakwa II BAGUS PURWANTO mendapat pekerjaan dari PT. PRIMUS untuk melakukan server milik KOMINFO, kemudian terdakwa I dan terdakwa II menuju ke Selter yang ada di Kawasan Industri Makassar 16 Kel. Bira

Halaman 14 Putusan Nomor 749/Pid.B/2024/PN Mks.



Kec. Biringkanaya Kota Makassar menggunakan mobil, setibanya terdakwa I dan terdakwa II di selter tersebut, terdakwa I dan terdakwa II ditahan oleh security dan menanyakan izin terdakwa I dan terdakwa II, sehingga terdakwa I menghubungi saksi Nehemia Toding dan saksi Afda sebagai pengawas salter dengan mengatakan "saya ingin melakukan penginstalan server, tidak lama kemudian security penjaga salter tersebut memberikan izin masuk dan membukakan kunci pintu ruangan penyimpanan alat tersebut. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II masuk ke dalam ruangan penyimpanan alat, dan kami pun langsung bekerja melakukan instalasi dan pada saat bekerja, terdakwa I melihat Router milik PT. XL AXIATA sedang terpasang beberapa unit Transcevir QSFP, lalu terdakwa I menonaktifkan 7 (tujuh) Unit Transcevir QSFP milik PT. XL AXIATA yang terpasang di perangkat tersebut. Selanjutnya terdakwa I mengambil 7 (tujuh) unit Transcevir QSFP milik PT. XL AXIATA dengan cara mencabut 7 (tujuh) unit Transcevir QSFP milik PT. XL AXIATA yang disaksikan oleh terdakwa II, kemudian terdakwa I memasukkan 7 (tujuh) unit Transcevir QSFP milik PT. XL AXIATA kedalam box kardus, kemudian terdakwa I menyuruh terdakwa II mengangkat dan membawa box kardus tersebut ke dalam mobil. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar jam 09.30 wita, terdakwa I dan terdakwa II kembali menuju shalter untuk melanjutkan melakukan instalasi server KOMINFO yang bertempat di Kawasan Indsutri Makassar16 Kel. Bira Kec. Biringkanaya Kota Makassar yang belum selesai, setibanya terdakwa I dan terdakwa II ditempat tersebut, kemudian terdakwa I dan terdakwa II masuk kedalam melalui samping pagar yang rusak, setelah terdakwa I dan terdakwa II masuk, terdakwa I membuka penyimpanan transceiver tersebut dan melanjutkan penginstalan server dan pada saat berkerja, terdakwa melihat masih ada 1 (satu) unit Transcevir QSFP Milik PT. XL AXIATA, kemudian terdakwa I langsung mengambil dan memasukkan ke dalam saku celana, lalu terdakwa I mengajak terdakwa II untuk segera meninggalkan lokasi tersebut dengan menggunakan mobil. Bahwa keesokan harinya terdakwa I mengirim 8 (delapan) unit Transcevir jenis QSFP ke Jakarta Timur untuk dijual seharga Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara menghubungi sdr. Damri menggunakan handphone milik terdakwa II. Bahwa terdakwa I bersama dengan terdakwa II mengambil 8 (delapan) unit Transcevir jenis QSFP tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu PT. XL

Halaman 15 Putusan Nomor 749/Pid.B/2024/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AXIATA Tbk. Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, PT. XL AXIATA Tbk mengalami kerugian secara keseluruhan sebesar Rp.700.000.000,-(tujuh ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat [1] ke 3 dan ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain [saksi korban].
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- 0 Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- 0 Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 16 Putusan Nomor 749/Pid.B/2024/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat [1] ke 3 dan ke 4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I Anwar Rahman dan Terdakwa II Bagus Purwanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan lamanya para terdakwa berada dalam penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya daripada pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 Unit Transcevir jenis QSFP Merek JUNIPER no seri QSFP-100GBASE-LR4 - 1G3CQAA8410MV;
 - 1 Unit Transcevir jenis QSFP Merek JUNIPER no seri QSFP-100GBASE-LR4 - 1G3CQAA8410EV;
 - 1 Unit Transcevir jenis QSFP Merek JUNIPER no seri QSFP-100GBASE-LR4 - 1G3CQAA84108H;
 - 1 Unit Transcevir jenis QSFP Merek JUNIPER no seri QSFP-100GBASE-LR4 - 1G3CQAA8410FU;
 - 1 Unit Transcevir jenis QSFP Merek JUNIPER no seri QSFP-100GBASE-LR4 - 1G3CQAA8410MG;
 - 1 Unit Transcevir jenis QSFP Merek JUNIPER no seri QSFP-100GBASE-LR4 - 1G3CQAA841071;
 - 1 Unit Transcevir jenis QSFP Merek JUNIPER no seri QSFP-100GBASE-LR4 - 1G3CQAA841099;
 - 1 Unit Transcevir jenis QSFP Merek JUNIPER no seri QSFP-

Halaman 17 Putusan Nomor 749/Pid.B/2024/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

100GBASE-LR4 - 1G3CQAA8410L9.

**Dikembalikan kepada saksi NAHEMIA TODING (selaku karyawan PT.
XL. AXIATA Tbk).**

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah.)

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari KAMIS Tanggal 19 SEPTEMBER 2024, oleh kami JOKO SAPTONO, S.H. sebagai Hakim Ketua, EDDY, S.H., dan JOHNICOL RICARD FRANS SINE, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 23 SEPTEMBER 2024 oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh A. MAHARANI SRI YULIANTI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh ANDI SRI YULIANTI JUFRI, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Ketua,

Hakim-Hakim Anggota,

EDDY, S.H.

JOKO SAPTONO, S.H.

JOHNICOL RICARD FRANS SINE, S.H.

Panitera Pengganti,

ANDI MAHARANI SRI YULIANTI, S.H.

Halaman 18 Putusan Nomor 749/Pid.B/2024/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 19 Putusan Nomor 749/Pid.B/2024/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19